

## Pemberian Perlindungan dan Pemberlakuan Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

San Mikael Sinambela<sup>1</sup>, Manotar Leryaldo Sinaga<sup>2</sup>,  
Reh Bungana Br Perangin-angin<sup>3</sup>, Maulana Ibrahim<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

E-mail: [sanmikaelsinambela@gmail.com](mailto:sanmikaelsinambela@gmail.com)<sup>1</sup>, [manotarmanotar3@gmail.com](mailto:manotarmanotar3@gmail.com)<sup>2</sup>, [rehbungana@gmail.com](mailto:rehbungana@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract.** *This research was conducted with the aim of understanding how the provision of protection and enforcement of justice for victims of sexual violence is viewed from the perspective of criminal law in Indonesia. The research method employed was qualitative descriptive using a literature review approach. The results indicate that the provision of protection and enforcement of justice for victims of sexual violence has been consistently implemented in accordance with criminal law, with penalties for perpetrators commensurate with their actions. In conclusion, Indonesian criminal law affirms that any criminal act, especially sexual violence, will be met with proportional punishment for the perpetrator, and enforcement will be carried out firmly and justly.*

**Keywords:** *Protection, Enforcement Of Justice, Sexual Violence, Criminal Law*

**Abstrak.** Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian perlindungan dan pemberlakuan keadilan bagi korban kekerasan seksual dilihat dari perspektif hukum pidana di Indonesia. Adapun metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian perlindungan dan pemberlakuan keadilan bagi korban kekerasan seksual telah merata terimplementasikan sejalan dengan hukum pidana serta hukuman bagi pelaku setara dengan perbuatannya. Kesimpulannya, hukum pidana Indonesia telah menegaskan bahwa setiap tindakan pidana khususnya kekerasan seksual akan diberi hukuman yang sepadan bagi pelaku dan akan ditindaklanjuti setegas-tegasnya dan seadil-adilnya.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Pemberlakuan Keadilan, Kekerasan Seksual, Hukum Pidana

### PENDAHULUAN

Istilah kekerasan seksual berasal dari kata Sexual Hardness. Kata Hardness artinya kasar dan tidak menyenangkan. Kekerasan seksual merupakan topik yang sudah lama dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata kekerasan seksual dikenal karena kekerasan seksual terjadi hampir setiap tahun.

Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Kekerasan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan atau dengan teman sebaya. Kekerasan biasanya terjadi pada orang-orang yang rentan. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan sangat menakutkan bagi seluruh perempuan. Kekerasan dan pelecehan yang sering ditujukan kepada perempuan seringkali merupakan akibat dari sistem nilai yang memosisikan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan inferior dibandingkan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memandang perempuan sebagai makhluk yang harus dikontrol, dieksploitasi, dan diperbudak oleh laki-

laki. Kekerasan pada hakikatnya merupakan suatu kenyataan yang nyata dan sering terjadi di masyarakat dari masa lalu hingga saat ini.

Kekerasan seksual terhadap korban, khususnya perempuan, di Indonesia merupakan kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius. Laporan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2022 mencatat terdapat 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana 3.838 kasus dilaporkan ke Komnas Perempuan, 7.029 kasus ke lembaga pelayanan, dan 327.629 kasus ke lembaga keagamaan. . pengadilan . Data tersebut menunjukkan kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat signifikan, sebesar 50%, dari 226.062 kejadian (2020) menjadi 338.496 kejadian (2021). Sedangkan data Pengadilan Agama menunjukkan peningkatan sebesar 52% yakni dari 215.694 (2020) menjadi 327.629 (2021). Selain itu, data pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan juga meningkat dari 2.134 kasus (2020) menjadi 3.838 kasus (2021), meningkat signifikan sebesar 80 persen. Di sisi lain, data fasilitas layanan menunjukkan penurunan sebesar 15% karena beberapa fasilitas layanan tidak berfungsi selama pandemi Covid-19, keterbatasan sumber daya, dan sistem dokumentasi kasus yang tidak memadai (Komnas Perempuan, 2022).

Diskusi tentang kekerasan berbasis gender, terutama terhadap perempuan, semakin meningkat dan menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Hal ini juga semakin sering terjadi. Ini disebabkan oleh terus berkembangnya modus atau metode yang tidak diimbangi oleh kebijakan perlindungan korban dan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kasus-kasus kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun komunal, seperti kekerasan fisik atau kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, yang korbannya adalah perempuan, maka sejak awal sudah diduga dia perempuan tersebut sedikit banyak turut andil dalam peristiwa yang menimpanya (victim praying). Faktanya, dalam banyak kasus perempuanlah yang disalahkan sebagai korban. Kata-kata “diperkosa atau dilecehkan itu wajar karena pulang larut malam atau bekerja di klub malam.” Bahkan, cara berpakaian menjadi objek pembenaran atas apa yang menimpa korban.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis akan membahas lebih jauh tentang permasalahan bagaimana Pemberian Perlindungan Dan Pemberlakuan Keadilan Bagi Korban kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Perlindungan Hukum**

Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Sementara menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat tertentu dalam melindungi serta menjaga masyarakat dari segala pelanggaran hak-hak manusia dan juga memberi sanksi tegas bagi setiap pelaku kejahatan.

Perlindungan hukum sangat penting karena dapat memberikan keamanan dan keadilan bagi masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum, setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan yang merugikan dan melanggar hukum. Perlindungan hukum juga dapat memastikan bahwa hukum dan keadilan ditegakkan dengan baik, sehingga masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang aman dan damai.

### **Pemberlakuan Keadilan**

Menurut Dr. Jimly Asshiddiqie (2008), pemberlakuan keadilan adalah proses implementasi norma-norma hukum yang telah ada dalam suatu masyarakat dengan memberikan perlakuan yang setara dan adil kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan hukum.

Sementara menurut Prof. Dr. H. Achmad Ali, SH, pemberlakuan keadilan adalah pelaksanaan nilai-nilai keadilan dalam tindakan hukum, dimana setiap individu diberikan hak dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi serta menjamin penyelesaian konflik dengan proporsional dan adil.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan keadilan adalah pengimplementasian keadilan terhadap suatu tindakan tertentu agar mendapatkan kesetaraan dan kesepadanan atas tindakan yang dilakukan dan sanksi apa yang akan diperoleh dari tindakan tersebut.

Pemberlakuan keadilan sangatlah penting pengimplementasiannya, karena sebagaimana tertulis pada Pancasila sila ke-5 dan juga sangat penting bagi masyarakat agar mendapatkan kesetaraan dan kesamaan dimata hukum. Pemberlakuan keadilan sangat penting karena dapat menjamin bahwa setiap orang mendapatkan hak yang sama dan adil. Tanpa

adanya keadilan, masyarakat dapat mengalami diskriminasi dan tidak merasa dihargai sebagai individu. Pengimplementasian keadilan juga penting karena dapat memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar dan setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Dengan demikian, pengimplementasian keadilan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

### **Kekerasan Seksual**

Menurut Dr. Rini Rachmawati (2019), kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kepuasan seksual dengan mengancam dan mengancam korban. Sementara menurut Dr. Siti Aminah (2019), kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan memaksa atau mengancam korban untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh seorang individu maupun sekelompok orang dengan cara memaksa dan mengancam seseorang untuk memenuhi dan melampiaskan hasrat seksualnya ke tubuh si korban. Korban dalam konteks ini adalah laki-laki dan perempuan dan tindakan ini bisa saja dilakukan oleh gender yang berbeda maupun gender yang sama.

### **Hukum Pidana**

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo (2009), hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang tindakan pidana, yaitu tindakan yang dilarang oleh negara dan diancam dengan sanksi pidana. Sementara menurut Prof. Jimly Asshiddiqie (2009), hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang kejahatan, sanksi pidana, dan prosedur pidana.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya hukum pidana adalah segala aturan yang telah ditetapkan untuk mengatur serta menangani segala bentuk kejahatan ataupun tindakan yang bertolak belakang dengan hukum baik tindakan secara fisik maupun non fisik. Hukuman pidana yang dicetuskan bagi pelaku kejahatan dapat berupa hukuman penjara, denda, kurungan, pencabutan barang-barang tertentu, pencabutan jabatan, hukuman mati dan lain sebagainya yang ditetapkan oleh undang-undang.

## **METODE PENELITIAN**

Tujuan metode penelitian adalah untuk menambah pengetahuan dengan menggunakan langkah-langkah dan prosedur yang baik dan benar dalam meneliti dan mencari bahan sebagai topik penulisan. Informasi tersebut dirangkum dan dijelaskan menjadi sebuah kalimat yang dapat menambah pengetahuan pembaca kemudian dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan.

Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu menggunakan studi pustaka. Studi pustaka mencakup kajian teoritis dan berbagai sumber yang tidak lepas dari literatur ilmiah. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari literatur yang relevan seperti buku, jurnal atau artikel penelitian yang berkaitan dengan topik yang dipilih. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah mencari informasi mengenai permasalahan atau variabel dalam bentuk catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal, dan sebagainya. Adapun langkah-langkah dalam menyusun penelitian ini adalah: 1) menggali pemahaman umum tentang penelitian, 2) mencari informasi yang menunjang topik penelitian, 3) menekankan fokus penelitian dan mengorganisasikan materi yang sesuai, 4) mencari dan menemukan sumber informasi berupa sumber pustaka utama yaitu buku dan jurnal ilmiah. artikel, 5) menyusun bahan dan kesimpulan yang diperoleh dari sumber informasi, 6) mengkaji data yang dianalisis dengan tepat untuk membahas dan menjawab rumusan masalah penelitian, 7) memperkaya sumber data untuk memperkuat analisis data, dan 8) menyusun hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah memegang tanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual melalui kebijakan dan lembaga yang telah dibentuk. Pertama-tama, terdapat sistem hukum yang dirancang untuk mengadili pelaku kekerasan seksual dan memberikan keadilan kepada korban dengan menjalani proses hukum yang transparan dan adil, bertujuan agar korban merasa didengar dan dilindungi. Selain itu, pemerintah juga diamanahkan untuk menyediakan layanan dukungan psikologis dan medis bagi korban kekerasan seksual. Akses mudah ke fasilitas kesehatan dan konseling khusus diperlukan agar korban dapat pulih secara fisik dan mental. Pendidikan masyarakat juga menjadi bagian integral dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan mengurangi stigma terhadap korban.

Penguatan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan aparat hukum, juga diperlukan untuk memastikan penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan secara profesional dan adil. Program pelatihan yang fokus pada kesadaran gender dan sensitivitas terhadap korban perlu diimplementasikan di semua tingkatan penyelenggara hukum.

Pemerintah harus terus mendorong kerja sama antar lembaga dan organisasi masyarakat sipil guna mengatasi permasalahan kekerasan seksual. Hal ini mencakup penyediaan pendanaan yang memadai, kerja sama lintas sektoral, dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu, terutama para korban kekerasan seksual.

Pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual melalui sejumlah langkah dan mekanisme yang melibatkan aspek hukum, pelayanan, dan pendidikan masyarakat. Dalam ranah hukum, pemerintah menetapkan sistem peradilan khusus untuk mengatasi kasus kekerasan seksual, dengan keharusan agar proses hukum tersebut berjalan transparan dan adil, memastikan bahwa korban merasa didengar dan mendapatkan perlindungan sesuai haknya. Tidak hanya dari segi hukum, pemerintah juga bertanggung jawab menyediakan layanan dukungan psikologis dan medis bagi korban kekerasan seksual. Fasilitas kesehatan dan konseling harus mudah diakses, memungkinkan korban untuk pulih baik secara fisik maupun mental. Pemenuhan kebutuhan kesehatan dan psikologis ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya pemerintah untuk memastikan korban mendapatkan perhatian dan pemulihan sesuai dengan kebutuhan individu.

Pendidikan masyarakat juga merupakan alat krusial dalam memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual. Pemerintah perlu menerapkan strategi yang meningkatkan kesadaran mengenai kekerasan seksual dan mengurangi stigma terhadap korban. Ini mencakup program pendidikan yang merinci hak-hak korban dan menciptakan lingkungan yang mendukung agar kasus kekerasan seksual dapat dilaporkan. Dalam upaya untuk memperkuat lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan aparat hukum, pemerintah harus melaksanakan program pelatihan yang menekankan kesadaran gender dan sensitivitas terhadap korban. Hal ini penting agar penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan secara profesional, adil, dan memperhatikan aspek-aspek khusus yang terkait dengan setiap kasus.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah menjadi kunci untuk memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual. Dibutuhkan pendanaan yang memadai, kerja sama lintas sektoral, dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu, terutama para korban kekerasan seksual. Ini tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum semata, tetapi juga sebuah komitmen untuk membentuk perubahan budaya yang mendukung hak asasi manusia dan memberikan keadilan kepada mereka yang terdampak oleh kekerasan seksual.

Pemberian perlindungan dan pelaksanaan keadilan untuk korban kekerasan seksual diatur oleh sejumlah undang-undang yang mencakup dimensi hukum, pelayanan, dan hak asasi manusia. Salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam konteks ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. Undang-undang tersebut mencakup pasal-pasal yang mencirikan kekerasan seksual

sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, memberikan dasar hukum untuk melindungi korban, dan menetapkan sanksi terhadap pelaku.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memiliki relevansi besar dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, terutama anak-anak. Undang-undang ini mengatur hak-hak anak, termasuk hak untuk dilindungi dari berbagai jenis kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Penerapan hukum dalam hal ini melibatkan upaya perlindungan, rehabilitasi, dan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pada tingkat internasional, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia, termasuk Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak Anak. Kedua konvensi ini memberikan dasar hukum untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan seksual, serta menetapkan tanggung jawab negara dalam memberikan keadilan kepada korban.

Tentunya, penegakan hukum terkait kekerasan seksual juga erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Proses hukum ini mencakup tahapan penyidikan, persidangan, dan pemberian hukuman kepada pelaku kekerasan seksual. Pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa sistem peradilan ini beroperasi secara transparan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Perlu dicatat bahwa upaya memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban kekerasan seksual tidak hanya tergantung pada undang-undang formal, melainkan juga melibatkan implementasi kebijakan, program dukungan untuk korban, dan advokasi masyarakat. Selain itu, peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai kekerasan seksual menjadi kunci dalam mengubah norma sosial dan mengurangi stigma yang mungkin dialami oleh korban. Oleh karena itu, sistem hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual merupakan rangkaian upaya yang saling terhubung, melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pemberian perlindungan dan pemberlakuan keadilan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan terus berkembang. Meskipun telah dilakukan beberapa langkah dan pembentukan undang-undang untuk mengatasi isu ini, evaluasi menyeluruh menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dan kebutuhan untuk meningkatkan sistem perlindungan dan penegakan hukum lebih lanjut.

Sejumlah perkembangan positif telah terjadi, seperti pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum penting untuk melindungi korban kekerasan seksual, terutama dalam

lingkup rumah tangga dan bagi anak-anak. Namun, implementasi undang-undang tersebut dan koordinasi antar lembaga terkait masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Perbaikan positif juga terlihat dalam sistem peradilan di Indonesia, yang mencakup upaya untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan aksesibilitas dalam proses hukum. Meskipun demikian, masih ada kendala terkait lambatnya proses pengadilan, kekurangan pelatihan bagi penegak hukum, dan beban berat pada korban selama persidangan. Pentingnya dukungan psikologis dan medis bagi korban kekerasan seksual diakui, dan usaha telah dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan layanan tersebut. Namun, terdapat disparitas dalam distribusi layanan tersebut, terutama di wilayah pedesaan. Pemenuhan kebutuhan kesehatan dan psikologis korban menjadi aspek yang perlu terus ditingkatkan untuk memastikan perlindungan yang komprehensif.

Kerjasama antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah dianggap kunci dalam penanggulangan kekerasan seksual. Upaya kolaboratif ini melibatkan pendanaan yang memadai, advokasi untuk perubahan kebijakan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Meskipun telah ada langkah-langkah positif, tantangan tetap ada, seperti ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kendala budaya yang memengaruhi pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual.

Dalam evaluasi secara keseluruhan, meskipun sudah ada usaha yang diarahkan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia, tetap diperlukan tindakan lebih lanjut untuk mengatasi kendala dan memastikan implementasi yang efektif dari kebijakan dan undang-undang yang sudah ada. Kesadaran masyarakat, pelatihan lebih lanjut bagi penegak hukum, dan distribusi layanan yang merata tetap menjadi fokus utama dalam memperbaiki sistem perlindungan dan penegakan hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis penelitian pemberian perlindungan dan pemberlakuan keadilan bagi korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dapat disimpulkan bahwa meskipun langkah-langkah penting telah diambil untuk meningkatkan perlindungan korban dan menjaga keadilan, masih terdapat beberapa tantangan. . itu harus diatasi. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual umumnya kurang optimal terutama dalam hal pendampingan psikologis, rehabilitasi dan pemulihan korban. Selain itu, masih terdapat hambatan dalam penerapan keadilan, seperti lambatnya proses, kurangnya bukti, dan stigmatisasi sosial terhadap korban. pemberian perlindungan dan pemberlakuan keadilan bagi

korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana di Indonesiamasih perlu perbaikan. Meskipun terdapat beberapa undang-undang yang melindungi korban, namun dalam praktiknya para korban tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang memadai.

## **SARAN**

Saran dalam penelitian ini adalah *pertama* untuk pemerintah yaitu Sistem peradilan pidana Indonesia harus terus ditingkatkan untuk menjamin perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual dan peradilan yang cepat dan efektif. Sinergi antara pemerintah dan penegak hukum diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aparat hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, inovasi peraturan dan advokasi masyarakat adalah kunci untuk menciptakan sistem hukum yang lebih memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual. di Indonesia.

*Kedua* untuk masyarakat Memberikan dukungan dan keterlibatan Masyarakat harus memberikan dukungan moral dan emosional kepada korban kekerasan seksual, yang dapat mencakup mendengarkan cerita mereka, menawarkan bantuan praktis dan memberikan dukungan kepada korban. Pelaporan kasus Masyarakat harus mempunyai hak untuk melaporkan kasus kekerasan seksual dan, bila perlu, menjadi saksi. Hal ini akan membantu pemerintah untuk mengadili pelaku kejahatan dan memberikan keadilan kepada para korban. pendidikan seks perlu lebih memahami persetujuan dan batasan hubungan seksual. Pendidikan seks yang baik dapat membantu mencegah kekerasan seksual dan mendorong perilaku yang sehat dan terhormat. Dengan demikian, melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memberikan perlindungan dan keadilan yang lebih baik terhadap korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *lex renaissance*, 69-83.
- Alpian, R. (2022, Januari). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Volume 01 Nomor 06*, Halaman 1-14.
- Harahap, I. S. (2016, Mei 13). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, Halaman 1-11.
- Hikmah, P. S. (2023). Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* , 204-224.
- Putri, A. E. (2019). EVALUASI PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING: SEBUAH STUDI PUSTAKA . *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia* , 39-42.
- Raseuky, S. A. (2019). Membuka Cakrawala Terhadap Akses Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Di Indonesia: Tinjauan Paradigmatik Atas Penegakan Hukum. *Majalah Hukum Nasional*, Halaman 1-29.
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas . *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 75-93.
- Rosyadi, I. (2023). PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA . *Jurnal Yudisial*, 337-359.
- Suradya, H. I. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam. Halaman 1-15.